



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PTA. Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Ny. Sula Tangahu**, bertempat tinggal di
Jalan Andalas (terminal) Kelurahan
Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo;
2. **Sударman Tangahu**, bertempat tinggal di
Jalan Tribata 140, Kelurahan Ipilo,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. **Ny. Sarlota Tangahu**, bertempat tinggal di
Jalan Trans Suwawa Desa Tumbihe,
Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone
Bolango;
4. **Widi Tangahu**, bertempat tinggal di Jalan
Teluk Belu-Surabaya Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Ny. Elwy Tangahu**, bertempat tinggal di

Jalan Raja Eyato, Kelurahan Pilolodaa,
Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

6. **Ny. H.R. Sidiki**, bertempat tinggal di Jalan

Trans Suwawa Desa Bube, Kecamatan
Suwawa Tengah, Kabupaten Bone
Bolango;

7. **Ny. Erly Tangahu**, bertempat tinggal di

Jalan Jalaludin Tantu No.90 Kamp. Bugis,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

8. **Rustam Datu**, bertempat tinggal di Jalan

Trans Suwawa Tengah, Kabupaten Bone
Bolango;

9. **Ny. Nunu Tangahu**, bertempat tinggal di

Jalan Trans Suwawa, Desa Bubeya,
Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten
Bone Bolango; Para Penggugat tersebut
memberi Kuasa Khusus kepada :

Muriyati Tajabu, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 07 Oktober 2013 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor
86/SK/KP/GW/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang berkantor
di Jalan Raja Eyato No.186, Kelurahan Molosifat W,



Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Melawan

1. **Mulyamin Tangahu**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan AD, alamat Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;
2. **Mariko Yahya**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cenderawasih, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **Yakob Tangahu, S.H.**, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, alamat Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **Mutiara Manopo**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Ayong No.39 Ayong, Dusun VI, Kecamatan Saungtambolang, Kecamatan Bolmong Induk, disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **Etje Tangahu**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat Desa Parung Panjang, Kota Tangerang Jawa Barat dan untuk sementara bertempat tinggal di rumah Hamid Tangahu, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;



6. **Sunarti Tangahun**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, alamat Jalan Cenderawasih, Kelurahan Sawah Baru
RT.08/RW.01, Blok C/6 Kompleks Depkes Ciputat Tangerang Selatan,
Banten, disebut sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan perkara yang
dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 496/Pdt.G/2013/PA.
Gtlo. Tanggal 08 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal
06 Rabiul Awal 1435 Hijriah, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh
satu ribu rupiah);.....

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, tanggal
22 Januari 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan



banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dkk, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2014 dan 07 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sehingga Terbanding I mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014, sedangkan Pembanding atau Kuasanya, serta para Terbanding lainnya, tidak mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 08 Januari 2014 sesuai akta permohonan banding yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding tidak menyertakan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudik Facti tetap harus memeriksa ulang secara saksama karena memori banding tidak menjadi syarat formil dalam perkara banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum lebih jauh memasuki materi pokok perkara yang dimohon banding tersebut terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan legal standing Kuasa Penggugat sebagai pemohon banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mencermati Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh pihak Penggugat/Pembanding sebagai dasar mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, ternyata tidak dinyatakan secara jelas bahwa penerima kuasa diberi kuasa untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai legal standing yang kuat untuk mengajukan permohonan banding;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Hakim tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Baghyatul Mustarsyidin halaman 272 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به
لا يجوز الا عراضى على القاضى بحكم او قتوى

Artinya : Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding pada Pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas, kabur (niet onvankelyke verkland), maka semestinya Penggugat/Pembanding mengajukan kembali perkaranya di Pengadilan Agama Gorontalo setelah menyusun kemabali surat gugatannya yang jelas dengan mencantumkan semua tanggal kematian Pewaris utama dan Pewaris lainnya yang meninggal sebelum harta warisan dibagi secara Waris Islam, demikian pula tanggal/tahun perolehan harta yang menjadi obyek sengketa, dan juga tanggal/tahun pernikahan Pewaris dengan Isteri-isterinya dari isteri pertama sampai dengan isteri ke lima;-----

Menimbng, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (NO), maka sesuai dengan pasal 192 (1) Rbg semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada yang kalah, dan dalam hal ini harus dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 496/ Pdt.G/2013/PA. Gtlo. tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul awal 1435 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Moeh. Natsir Pomalingo, M. HI, dan Drs. H. Abd. Azis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nibras Ahmad** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----



Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI

ttd

Drs.H. Abd. Azis, MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muslimin Simar, SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nibras A. Ahmad

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi Rp. 5.000,-

2. Pemberkasan Rp. 139.000,-

3.

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. Ekram Payapo S.Ag.